

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati nya. Keanekaragaman hayati ini merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah seharusnya dijaga dan dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan dan penjagaan yang baik, keanekaragaman hayati ini dapat menjadi manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Manfaat yang dapat dirasakan yaitu seperti pemasok kebutuhan primer dan skunder dari sumber daya alam, dan objek penelitian bagi kehidupan manusia. Kestabilan alam juga menjadi salah satu manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tak terlepas dari tempat yang menjaganya. Apabila tempat yang menjaganya buruk, maka buruk pula keanekaragaman hayati di dalamnya. Oleh karena itu, tempat menjadi faktor penting untuk mendukung keanekaragaman hayati tersebut. Kawasan konservasi pun menjadi contohnya.

Konservasi kawasan mempunyai tujuan untuk melindungi keragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (*Sustainable Use*). Wilayah yang menjadi kawasan konservasi dapat terdiri dari daratan, dan lautan atau seluruhnya terdiri dari wilayah perairan. Adanya kawasan konservasi secara tidak langsung akan melindungi seluruh ekosistem, termasuk habitat dan organisme yang hidup di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 21 tentang Penataan Ruang, pengertian dari Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dan memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Salah satu kawasan lindung yang memiliki multifungsi adalah kawasan pantai berhutan bakau mangrove (Muhammad, 2012). Menurut Kuswandono dalam seminar ITB manajemen taman nasional di Indonesia dan dunia (2021), ada tiga prinsip konservasi yang harus dipatuhi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati. Istilah hutan konservasi merujuk pada suatu kawasan hutan yang diproteksi atau dilindungi. Proteksi atau

perlindungan tersebut bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Hutan konservasi merupakan hutan milik negara yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengertian hutan konservasi menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah sebagai berikut: Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Adia, 2012). Kawasan konservasi dalam kategori nasional mencakup dua kelompok besar, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, bertujuan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Kemenhut, 2013).

Cagar Alam (*Stricly Nature Reserve and Wilderness Area*) adalah suatu kawasan yang diterapkan untuk menjaga agar suatu spesies, habitat, kondisi geologi, ekosistem, juga proses ekologis agar tetap seperti apa adanya, tanpa campur tangan manusia dengan tujuan utama untuk kepentingan ilmiah atau pemantauan lingkungan. Pengelolaan dalam cagar alam hanya berupa monitoring (termasuk riset) dan pengamanan saja (sehingga sering dikenal sebagai zero manajemen). Kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan dalam Cagar Alam sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan kepentingan ilmiah serta bukan kegiatan yang sifatnya ekstraktif (mengambil sesuatu yang berupa fisik dari kawasan). Biasanya tumbuhan dan satwa dalam kawasan cagar alam merupakan asli daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar. Perkembangannya pun dibiarkan alami apa adanya. Pengelola hanya memastikan hutan tersebut tidak diganggu oleh aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan (Kemenhut, 2013).

Cagar Alam Pulau Dua merupakan kawasan konservasi yang berada di sebelah utara Kota Serang. Cagar alam tersebut memiliki luas 30 hektar dengan berbagai macam flora dan fauna di sana. Terbentuknya cagar alam tersebut bukan suatu yang disengaja, namun terdapat kejadian unik disana. Awalnya pulau tersebut menyatu dengan pulau satu namun sejak peristiwa abrasi yang membuat pulau tersebut terpisah. Kawasan Pulau Dua menjadi kawasan persinggahan berbagai

jenis burung migran untuk bertelur dan bersarang. Keunikan lainnya yang ditemukan di cagar alam ini adalah terdapat ekosistem mangrove yang fungsinya sebagai habitat dari burung-burung migran. Namun seiring berjalannya waktu, Cagar Alam Pulau Dua kerap menghadapi permasalahan seperti ancaman dan gangguan terhadap kelestarian kawasan tersebut, seperti abrasi yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar alam, dan mengubah bentuk fisik kawasan tersebut, kemudian adanya indikasi alihfungsi lahan mangrove menjadi tambak oleh masyarakat dan pengambilan kayu mangrove secara *illegal*, serta masyarakat yang berekreasi di kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Permasalahan diatas menjadi kasus Cagar Alam Pulau Dua dan harus segera diatasi agar tidak menjadi penghambat utama Cagar Alam Pulau Dua dalam menjalankan fungsi sebagai kawasan konservasi. Dalam hal ini, zona penyangga berperan penting bagi suatu kawasan konservasi khususnya cagar alam agar dapat mengurangi potensi permasalahan yang dihadapi oleh suatu kawasan konservasi, khususnya cagar alam, mengingat belum terdapatnya zona penyangga bagi kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Zona penyangga yang baik dapat mengatur sekitar kawasan Cagar Alam Pulau Dua agar dapat menghadapi berbagai potensi permasalahan, baik yang sudah terjadi, maupun yang belum terjadi.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dianggap penting karena dapat membantu suatu kawasan yang dianggap penting untuk menghadapi dan meredam potensi permasalahan yang terjadi. Dengan adanya zona penyangga, maka kawasan Cagar Alam Pulau Dua dapat menjadi lebih terarah dalam fungsinya sebagai kawasan konservasi dan menjadi kawasan yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar dalam hal yang positif. Dalam konteks Perencanaan Wilayah dan Kota, penataan ruang dapat terlihat jelas dalam penelitian ini, Penataan ruang mendukung upaya kawasan konservasi seperti pengalokasian ruang kawasan konservasi. Dengan begitu, penyelenggaraan tata ruang yang sesuai akan mendukung upaya kawasan konservasi sehingga fungsi dan pemanfaatannya akan lestari dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penulisan tugas akhir ini, peneliti akan membahas topik yaitu **“Studi Perencanaan Zona Penyangga Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Lingkungan Kawasan Cagar Alam Pulau Dua”**.

1.2. Rumusan Masalah

Seperti yang dijelaskan pada latar belakang diatas bahwa Cagar Alam Pulau Dua ini memiliki potensi sangat tinggi namun dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan. Contoh kekurangan seperti pembangunan fasilitas umum. Kekurangan tersebut bisa mengakibatkan Cagar Alam Pulau Dua mulai tidak terlihat fungsi Cagar Alam yang sesungguhnya sehingga diperlukan pengelolaan menyeluruh secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukannya optimalisasi pengelolaan Cagar Alam Pulau Dua agar ekosistem disekitarnya sebagai ekosistem yang bernilai penting akan beroperasi dengan baik sesuai fungsi pengawetan dan pemanfaatan yang lestari. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan spasial di Kawasan Cagar Alam Pulau Dua dan sekitarnya?
2. Bagaimana perencanaan zona penyangga ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan untuk kawasan Cagar Alam Pulau Dua?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dipenuhi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis permasalahan spasial di kawasan Cagar Alan Pulau Dua dan sekitarnya.
2. Merencanakan zona penyangga ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan untuk kawasan Cagar Alam Pulau Dua.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat dihasilkan secara teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu pengambilan solusi alternatif jika kedepannya ditemukan permasalahan dan konteks yang serupa, bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kawasan konservasi cagar alam dan bahan kajian lebih lanjut, serta yang terakhir yang

diharapkan dari penelitian ini yaitu bisa menambah wawasan baru terhadap kajian tentang kawasan konservasi dalam pengembangan ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dari hasil penelitian ini dibagi berdasarkan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah mengetahui teori umum mengenai kawasan konservasi cagar alam serta tentang pengembangan kawasan konservasi cagar alam. Peneliti dapat mempraktikkan langsung dan merealisasikan ilmu yang telah didapat dalam proses belajar mengajar. Peneliti juga dapat meneliti secara lanjut dan lebih maju agar penelitian selanjutnya dapat diperoleh hasil yang optimal dan maksimal.

2. Bagi Masyarakat

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini baik bagi masyarakat pada umumnya maupun para pengelola kawasan konservasi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat sekitar Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen adalah untuk memperingatkan kembali pentingnya pengembangan dalam pengelolaan kawasan konservasi cagar alam dalam melestarikan kawasan konservasi cagar alam di seluruh Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini bagi pemerintah terutama instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang adalah diharapkan dapat menjadi salah satu bahan atau referensi kajian dan masukan dalam membahas kawasan konservasi cagar alam di Kota Serang dan seluruh Indonesia.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini bagi penelitian selanjutnya adalah dapat menjadi referensi dasar atau kajian awal serta dapat menjadi rekomendasi bagi Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini wilayah dalam penelitian ini adalah kawasan budidaya pertambakan Kelurahan Sawah Luhur, dan Kawasan Cagar Alam Pulau Dua Kota Serang, dengan letak geografis sebagai berikut:


1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Sungai Cibanten, Kelurahan Suka Jaya
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Sawah Luhur
4. Sebelah Barat : Sungai Ciwaka, Kelurahan Sawah Luhur

1.5.2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam penelitian ini dengan Batasan-batasan materi sebagai berikut:

1. Menggunakan Analisis *Overlay* peta citra dan tutupan lahan dalam bentuk time-series selama 5 tahun untuk membahas permasalahan spasial yang terdapat di dalam Kawasan Cagar Alam Pulau Dua.
2. Menggunakan Analisis *Buffer* untuk Membahas rencana zona penyangga Kawasan Cagar Alam Pulau Dua.

Gambar 1. 1 Peta Delineasi Wilayah Penelitian



Sumber: Hasil Digitasi, 2022